

**PENYELESAIAN SP2DK ATAS KESALAHAN PERHITUNGAN PPH 21
NON KARYAWAN / BUKAN PEGAWAI PADA PT X KLIEN ENCO TAX
AND BUSINESS CONSULTANT**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Jessica Aprilia Kartyasa

152110713053

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 1 Februari 2024



Jessica Aprilia Kartyasa

152110713053

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN SP2DK ATAS KESALAHAN PERHITUNGAN PPH 21
NON KARYAWAN / BUKAN PEGAWAI PADA PT X KLIEN ENCO TAX
AND BUSINESS CONSULTANT**

Disusun oleh:
Jessica Aprilia Kartyasa
152110713053

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan


Bani Alkassar S.Pn., M.S.A
NIP. 199209182019031008

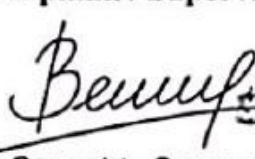
Tanggal

Dosen Pembimbing


Riska Nur Resvidiana, S.E., M., Ak., CRA., CAPE
NIP. 19870425201603320

Tanggal 14 Mei 2024

Pimpinan / Supervisor


BENNY PHANGGESTU

ENCO
PARTNER TO GROW
BENNY PHANGGESTU
TAX AND BUSINESS CONSULTANT

Tanggal 14 Mei 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi perpustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penyelesaian SP2DK Atas Kesalahan Perhitungan PPh 21 Non Karyawan/Bukan Pegawai Pada PT X Klien Enco Tax and Business Consultant” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir diantaranya :

1. Allah SWT atas segala kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa memudahkan hamba-Nya dalam menyusun Laporan Tugas Akhir dengan baik dan benar.
2. Orang tua tercinta, Bapak Soegiharto dan Ibu Rosita, yang tidak pernah berhenti dalam memanjatkan doa serta selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi secara moral maupun materil.
3. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama perkuliahan 6 (enam) semester, dan selama penyusunan laporan tugas akhir.
5. Riska Nur Rosyidiana, S.E., M.Ak., CRA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, telaten, serta memberi motivasi selama menyelesaikan laporan tugas akhir.
6. Hanif Fadhlillah, S.A., M.SEI., AWP., selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan wawasan serta motivasi selama masa perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
8. Ibu Enggan, Bapak Benny Phanggestu, dan Bapak Andre Taneka. Selaku pimpinan Enco Tax Consultant yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan magang.

9. Ibu Adiyah, Ibu Anik, Ibu Dewi, Ibu Navis, Pak Gunawan, Saudara Kurniawan, Saudara Fahru, Saudara Ical, Saudari Sari, Saudari Suci, Saudari Gesti, Saudari Nimas, Saudara Oki, Saudari Dita, serta seluruh staff dan karyawan Enco Tax Consultant yang telah membantu dan memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang dapat berguna dalam dunia kerja.
10. Sahabat seperjuangan saya selama berjalannya magang Isna, Erlin dan Azizah yang telah memberikan motivasi, semangat, saran dan selalu menghadirkan keceriaan selama penyusunan laporan tugas akhir.
11. Teman-teman Angkatan 2021 telah memberikan semangat dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan tugas akhir.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 18 Februari 2024



Jessica Aprilia Kartyasa

ABSTRAK

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerbitan SP2DK terjadi apabila didapati ketidaksesuaian data/tarif dalam pelaporan penghasilan. PT X bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jakarta mengalami kesalahan penentuan perhitungan pada bukan pegawai/non karyawan di masa pajak 2019. Tujuan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui penyebab atas penerbitan SP2DK serta langkah-langkah dalam penyelesaian kasus yang menyebabkan terjadinya kurang bayar pada PT X. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis, PT X mengakui apabila terjadi kesalahan penentuan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada bukan pegawai/non karyawan. Penyebab utama ialah *human error* sehingga menyebabkan kekeliruan antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. PT X melakukan penyelesaian kasus dengan cara memberikan penjelasan berupa Surat Tanggapan, SPT Pembetulan, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Kesimpulan yang didapat adalah diperlukan upaya-upaya untuk memastikan kebenaran penentuan perhitungan pada pajak penghasilan pasal 21. Hal ini diharapkan dapat membantu perusahaan atau Wajib Pajak menghindari kesalahan perpajakan dimasa akan datang.

Kata Kunci: SP2DK, Pajak Penghasilan Pasal 21, Bukan Pegawai.

ABSTRACT

Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) is issued by the Tax Office (KPP). The issuance of SP2DK occurs when there is a discrepancy in data/tariff in income reporting. PT X is engaged in oil palm plantations located in Jakarta experiencing errors in determining the calculation of non-employees/non-employees in the 2019 tax period. The purpose of this final project report is to find out the causes of the issuance of SP2DK and the steps in resolving cases that cause underpayment at PT X. The research method used is qualitative with a case study approach. Data is obtained through document studies and interviews. Based on the results of the analysis, PT X recognizes that there is an error in determining the calculation of income tax article 21 on non-employees/non-employees. The main cause is human error that causes errors between the data reported by taxpayers and the data owned by the Directorate General of Taxes. PT X resolves the case by providing an explanation in the form of a Response Letter, Corrective Tax Return, and Electronic Receipt (BPE). The conclusion obtained is that efforts are needed to ensure the correctness of the determination of the calculation of income tax article 21. This is expected to help companies or taxpayers avoid tax errors in the future.

Keywords: SP2DK, Income Tax Article 21, Non-Employee.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21.....	4
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	4
2.3 Subjek PPh 21.....	5
2.4 Objek PPh 21	6
2.5 Tarif PPh 21.....	7
2.6 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)	7
2.7 Surat Pemberitahuan (SPT)	8
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	10
3.1 Objek	10
3.2 Waktu	10
3.3 Metode Kajian	10

BAB 4 PEMBAHASAN	11
4.1 Hasil Pelaksanaan	11
4.2 Pembahasan	12
4.3 Solusi	22
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lapisan tarif pajak penghasilan pasal 21.....	7
Tabel 4.1 Perhitungan sebelum SP2DK Bulan Juni... ..	14
Tabel 4.2 Perhitungan sebelum SP2DK Bulan Oktober.....	14
Tabel 4.3 Perhitungan sebelum SP2DK Bulan November	14
Tabel 4.4 Perhitungan sebelum SP2DK Bulan Desember.....	15
Tabel 4.5 Perhitungan ulang PPh 21 Bulan Juni	18
Tabel 4.6 Perhitungan ulang PPh 21 Bulan Oktober	18
Tabel 4.7 Perhitungan ulang PPh 21 Bulan November	19
Tabel 4.8 Perhitungan ulang PPh 21 Bulan Desember	20
Tabel 4.9 Total perhitungan ulang dalam satu tahun pajak.	21
Tabel 4.10 Penyandingan selisih antara yang telah dipotong dan yang terutang.	21
Tabel 4.11 Tanggal pembayaran atas kurang bayar	22

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Skema alur SP2DK.....	16
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permintaan Penjelasan atas Keterangan (SP2DK).....	26
Lampiran 2 Surat Tanggapan	27
Lampiran 3 Surat Tanggapan Halaman 2.....	28
Lampiran 4 SPT Induk Sebelum Pembetulan Masa Juni	29
Lampiran 5 SPT Induk Sesudah Pembetulan Masa Juni	30
Lampiran 6 Bukti Pembayaran Elektronik Masa Juni.....	31
Lampiran 7 SPT Induk Sebelum Pembetulan Masa Oktober	32
Lampiran 8 SPT Induk Sesudah Pembetulan Masa Oktober.....	33
Lampiran 9 Bukti Pembayaran Elektronik Masa Oktober	34
Lampiran 10 SPT Induk Sebelum Pembetulan Masa November	35
Lampiran 11 SPT Induk Sesudah Pembetulan Masa November.....	36
Lampiran 12 Bukti Pembayaran Elektronik Masa November.....	37
Lampiran 13 SPT Induk Sebelum Pembetulan Masa Desember.....	38
Lampiran 14 SPT Induk Sesudah Pembetulan Masa Desember.....	39
Lampiran 15 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Desember	40
Lampiran 16 Laporan Neraca	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang No. 16 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 2 telah mengatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak sendiri merupakan pungutan negara yang bersifat memaksa, maka setiap wajib pajak yang telah memiliki kewajiban membayar pajak harus memenuhi kewajibannya dan apabila tidak melakukan kewajiban akan menerima konsekuensi yang telah berlaku pada peraturan yang telah berlaku.

Perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan status wajib pajak pajak pasal 21 bagi karyawan perusahaan. Tanggung jawab perusahaan yang menjadi pemberi kerja mencakup atas pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak pasal 21 atas penghasilan karyawan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

Wajib pajak harus memiliki kesadaran yang sangat berperan penting dalam mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk menenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar. Selain kesadaran wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, tidak jarang wajib pajak melakukan kesalahan pelaporan karena pemahaman tentang ilmu perpajakan yang kurang. Kondisi ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak. Pada kasus ini terdapat kesalahan penentuan pada bukan pegawai/non karyawan yang mengakibatkan diterbitkannya SP2DK. Dalam hal ini diperlukannya upaya – upaya untuk memastikan penentuan perhitungan berulang kali agar tidak terjadi kembali kesalahan yang dapat merugikan perusahaan.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan berlokasi di Jakarta tetapi untuk lahan sawahnya berada di Kalimantan. Pada tahun pajak 2019 terdapat kesalahan penentuan perhitungan pada bukan pegawai / non karyawan. Hal tersebut menyebabkan pihak KPP menerbitkan SP2DK yang ditujukan kepada PT X untuk dimintai keterangan. Dalam SP2DK yang diberikan terdapat keterangan bahwa kesalahan perhitungan PPh 21 pada bukan pegawai / non karyawan di bulan Juni, Oktober, November, Desember. PT X wajib melakukan pembetulan SPT yang telah dilaporkan.

Langkah awal yang telah di tindaklanjuti dalam menyelesaikan kasus ini oleh Enco Tax Consultant terhadap permasalahan PT X adalah membantu PT X untuk memvalidasikan kepada KPP yang menerbitkan SP2DK lalu membuat surat tanggapan kepada pihak KPP. Dalam surat tanggapan tersebut PT X menyatakan akan membetulkan poin yang dipertanyakan oleh KPP dalam surat SP2DK yaitu indikasi kesalahan penentuan perhitungan tarif PPh 21 bukan pegawai / non karyawan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka laporan tugas akhir mengusut tema SP2DK dimana kasus tersebut nyata ada di Enco Tax Consultant pada tahun 2022. Lalu berdasarkan kasus yang ada di kantor Enco Tax Consultant. Laporan tugas akhir berjudul “Penyelesaian SP2DK Atas Kesalahan Perhitungan PPh Pasal 21 Non Karyawan / Bukan Pegawai Pada PT X Klien Enco Tax and Business Consultant”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini:

1. Apakah penyebab penerbitan SP2DK oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk PT X?
2. Bagaimana tindakan yang diambil oleh PT X untuk menyelesaikankasus tersebut?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyebab tujuan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SP2DK yang ditujukan kepada PT X
2. Mengetahui Tindakan serta langkah-langkah yang dilakukan PT X untuk menyelesaikan kasus tersebut.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini diantaranya:

1. Mengamalkan segala ilmu yang telah di ajarkan selama di bangku kuliah.
2. Mengetahui penerapan peraturan perpajakan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Memberikan rasa tanggung jawab yang besar kepada mahasiswa apabila sedang diberi pekerjaan oleh pihak instansi.
4. Mengetahui perencanaan pajak yang tepat untuk meminimalkan beban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Tugas Akhir ini didasari dengan peraturan hukum yang telah berlaku di Indonesia, diantara yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang objek Pajak Penghasilan Pasal 21.
5. PER – 16/PJ/2016 Tentang Tata Cara Pemotongan, Pelaporan, Penyetoran PPh 21.
6. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan kepada Wajib Pajak.
7. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang batas akhir pembetulan SPT Tahunan dan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 Tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan langsung pada penghasilan karyawan atau penerima penghasilan lainnya oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan. Pajak ini mencakup berbagai jenis penghasilan, seperti gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebijakan publik. Pemberi kerja atau pemberi penghasilan wajib

untuk menghitung, memotong, dan menyetor PPh 21 kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.3 Subjek Pajak PPh 21

Menurut Perpu No. 2 Tahun 2022 penerima penghasilan yang dipotong pajak pasal 21 dan/atau pajak pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima Penghasilan Tetap: Subjek pajak PPh 21 biasanya adalah mereka yang menerima penghasilan tetap dari pekerjaan atau jasa yang mereka berikan.
3. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
4. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor Perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
5. Anggota dewan komisaris atau dewan pegawai yang tidak merangkap

sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

6. Mantan pegawai;

2.4 Objek Pajak PPh 21

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Penghasilan yang dipotong pajak pasal 21 dan/atau pajak pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

2.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif tertinggi yaitu 30%. Dalam RUU HPP yang di dalamnya merevisi beberapa Undang-Undang Perpajakan salah satunya UU PPh, maka tarif pajak progresif atau PPh 21 pribadi beberapa persen untuk mengetahui besaran PPh Terutang pada tabel 2.1. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif sebesar dua kali lipat lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

Tabel 2.1 Besaran Tarif Pajak Penghasilan 21

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (UU PPh)	Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)	Tarif
I	Rp 0 – 50 juta	5%	Rp 0 – 60 juta	5%
II	>Rp 50 – 250 juta	15%	>Rp 60 – 250 juta	15%
III	>Rp 250 – 500 juta	25%	>Rp 250 – 500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 – 5 miliar	30%
V	-	-	>Rp 5 miliar	35%

Sumber: Data diolah sendiri.

2.6 Berkesinambungan dan Tidak Berkesinambungan

Menurut PER – 16/PJ/2016 Berkesinambungan merupakan imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai dibayar lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender pajak atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pada kasus ini adalah tenaga ahli (bukan pegawai) ditujukan kepada notaris yang membantu suatu perusahaan menyelesaikan urusan sertifikat kepada pegawainya. Dalam satu kali tahun pajak, PT X membutuhkan jasa notaris tersebut sebanyak empat kali.

Perhitungan pajak untuk penghasilan yang diterima notaris dari perusahaan terkait dikenakan PPh 21 berkesinambungan dengan menjumlahkan seluruh penghasilan yang diterima. Tarif yang dikenakan untuk PPh 21 berkesinambungan ini adalah tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh penghasilan bruto dikalikan dengan 50% setelah itu dikurangi oleh PTKP wajib pajak selama satu bulan. Tarif ini dikenakan apabila bukan pegawai hanya bekerja di bawah 1 pemberi kerja.

Tidak berkesinambungan berarti imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai dibayar hanya satu kali dalam satu tahun kalender pajak atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Tarif yang dikenakan untuk PPh 21 tidak berkesinambungan ini adalah tarif Pasal 17 ayat (1) dikalikan 50% dari penghasilan bruto. Namun, apabila bukan pegawai tidak memiliki NPWP, ia akan dikenakan tambahan 120% dari perhitungan PPh 21 yang dikenakan.

2.7 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau yang lebih dikenal sebagai SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak apabila ditemukan dugaan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Di dalam surat edaran tersebut, juga dijelaskan pengertian data dan/atau keterangan yaitu data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Dirjen Pajak dari sistem informasi DJP, SPT wajib pajak, dan hasil kunjungan.

DJP memiliki alasan menerbitkan surat tersebut apabila terdapat ketidaksesuaian antara data, informasi serta informasi perpajakan dengan SPT yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Setelah wajib pajak menerima SP2DK, wajib pajak dapat langsung menghubungi KPP yang menerbitkan SP2DK tersebut untuk memverifikasi surat tersebut.

Wajib pajak sendiri diminta untuk memvalidasi data atau informasi yang diberikan di dunia nyata. Wajib pajak kemudian akan diminta untuk menyampaikan jawaban atau surat tanggapan atas SP2DK yang telah disampaikan

atau diterbitkan. Wajib pajak memiliki dua pilihan untuk menjawab secara langsung atau secara tertulis. Jika wajib pajak tidak menanggapi atau menyampaikan secara langsung dalam waktu 14 hari sejak SP2DK dikirimkan, petugas KPP diberi wewenang untuk mengambil salah satu dari tiga keputusan atau tindakan tersebut terdiri dari:

1. Memberikan perpanjangan jangka waktu (paling lama 14 hari) permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan.
2. Melakukan kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak.
3. Mengusulkan untuk dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.8 Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) merupakan formulir pajak yang harus diisi oleh wajib pajak di Indonesia setiap tahun. Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dokumen elektronik (*e-CSV PT X* atau *e-Filing*). Ketentuan mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu:

1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Batas waktu pembayaran paling lambat SPT Masa Pajak Penghasilan 21 yang diatur dalam pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sementara batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila terjadi keterlambatan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan 21, maka besaran sanksi yang dikenakan sebesar Rp 100.000,00 per masa pajaknya.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek analisis kasus laporan Tugas Akhir ini adalah SP2DK yang diterbitkan KPP Pratama Setia Budi kepada PT X. Perusahaan ini bergerak pada bidang Perkebunan kelapa sawit. Lokasi kantor di Jl. Jakarta. PT X telah didirikan semenjak tahun 2000 dan sudah terdaftar di KPP Pratama Setia Budi. PT X mendapatkan SP2DK karena mengalami kesalahan penentuan yang mengakibatkan kesalahan perhitungan tarif PPh 21 atas bukan pegawai/non karyawan.

3.2 Waktu

Waktu pengerjaan laporan Tugas Akhir dilakukan dalam beberapa tahap. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 15 Februari 2024 lalu berkonsultasi kepada dosen pembimbing. Analisis data berdasarkan data yang telah diambil dilakukan pada tanggal 16 - 29 Februari 2024. Penyusunan Tugas Akhir yang pertama dilakukan pada tanggal 15 Februari 2024. Proses penyusunan Tugas Akhir yang kedua dilakukan pada tanggal 14 Maret 2024. Kemudian dilanjutkan untuk pengerjaan yang terakhir pada tanggal 28 Maret 2024.

3.3 Metode Kajian

Metode Kajian yang diangkat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah kualitatif dengan pendekatan secara studi kasus. Menurut Nasution (2003) menjelaskan penelitian kualitatif yakni mengamati orang dalam lingkungan, melakukan interaksi dengan mereka, serta menafsirkan pendapat mereka mengenai dunia disekelilingnya. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif yaitu melakukan wawancara kepada analis pajak senior di tempat magang dan studi literatur yang telah dilakukan penelitian sebelumnya sesuai Undang – Undang yang berlaku.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Berada di kota Jakarta dan memiliki lahan sawah di luar Jawa yaitu Kalimantan. Berstatus sebagai PKP sejak tahun 2000 karena omzetnya telah mencapai lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. KPP yang mengukuhkan PT X sebagai PKP adalah KPP Pratama Setia Budi. PT X wajib melakukan kewajibannya selaku Wajib Pajak dengan melaporkan pajak serta membayar pajak terutangnya setiap tahun.

Permasalahan dari kasus yang dialami oleh PT X pada tahun 2019 ialah mengalami kesalahan penentuan tarif pada pajak penghasilan pasal 21. Telah melaporkan namun salah satu non karyawan/ bukan pegawai mengalami kesalahan penentuan perhitungan. Hal tersebut menyebabkan DJP mengirimkan SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada PT X. Bertujuan untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban kewajiban dan kepatuhan perpajakannya.

Kasus permasalahan yang dihadapi PT X pada tahun 2022 adalah PT X terbukti salah dalam penentuan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut diketahui KPP melalui SP2DK yang telah diterbitkan pada tahun 2022. Dengan demikian Wajib Pajak mengalami kerugian dengan harus membayar denda dengan jumlah yang besar. Terdapat dua poin yang dipertanyakan oleh KPP kepada perusahaan ini antara lain:

1. Terdapat indikasi kesalahan penentuan tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai yang ditujukan kepada Notaris / Tenaga ahli lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender pajak.
2. Wajib Pajak mengalami kekeliruan dalam perhitungan PPh 21 atas tenaga ahli yang seharusnya Berkesinambungan, akan tetapi Wajib Pajak menggunakan tidak berkesinambungan.

Dasar Hukum yang melandasi kedua permasalahan tersebut adalah Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.

PT X mengakui bahwa ada kesalahan penentuan perhitungan pajak penghasilan pasal 21, PT X harus memvalidasi terlebih dahulu ke KPP Pratama Setia Budi dan membuat Surat Tanggapan atas SP2DK tersebut lalu membetulkan Surat Pemberitahuan. Dasar Hukum yang melandasi adalah Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak memiliki hak untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerbitan SP2DK

PT X menerima SP2DK yang diterbitkan oleh KPP Pratama Setia Budi pada 04 Maret 2022. Lampiran 1 merupakan surat SP2DK. Surat tersebut mengatakan bahwa terdapat indikasi apabila PT X mengalami kesalahan penentuan perhitungan. Terdapat dua indikasi yang disebutkan pihak KPP pada SP2DK tersebut yaitu :

1. Terdapat Indikasi kesalahan penentuan tarif PPh 21 atas penghasilan bukan pegawai yang ditujukan kepada Notaris / Tenaga Ahli lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender pajak.
2. Wajib Pajak mengalami kekeliruan dalam perhitungan PPh 21 atas tenaga ahli yang seharusnya Berkesinambungan, akan tetapi
Wajib Pajak menggunakan tarif tidak Berkesinambungan.

PT X mengkonfirmasi terhadap indikasi yang disampaikan pada SP2DK. Lalu membuat surat tanggapan pada tanggal 26 Juli 2022 dan mengirimkan kepada

KPP Setia Budi serta akan melakukan pembetulan. Tabel 4.1 merupakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum menerima SP2DK yang telah dibayar dan dilaporkan pada bulan Juni. Terdapat kesalahan penentuan karena menggunakan tarif tidak berkesinambungan.

Tabel 4.1 Perhitungan Sebelum Menerima SP2DK pada Bulan Juni

BULAN JUNI		
Nilai Invoice		Rp 123.076.880
DPP	50%	Rp 61.538.440
Tarif Berlapis Pasal 17	5%	Rp 3.076.922

Tabel 4.2 Perhitungan Sebelum Menerima SP2DK pada Bulan Oktober

BULAN OKTOBER		
Nilai Invoice		Rp 30.769.230
DPP	50%	Rp 15.384.615
Tarif Berlapis	5%	Rp 769.231

Tabel 4.2 merupakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum menerima SP2DK yang telah dibayar dan dilaporkan pada bulan Oktober. Terdapat kesalahan karena menggunakan tarif tidak berkesinambungan yaitu DPP dari Rp 30.769.230 adalah Rp 15.384.615 lalu dikali 5% dari tarif pasal 17 yaitu Rp 769.231.

Tabel 4.3 Perhitungan Sebelum Menerima SP2DK pada Bulan November

BULAN NOVEMBER		
Nilai Invoice		Rp 30.769.230
DPP	50%	Rp 15.384.615
Tarif Berlapis	5%	Rp 769.231

Tabel 4.3 merupakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum menerima SP2DK yang telah dibayar dan dilaporkan pada bulan November. Terdapat kesalahan karena menggunakan tarif tidak berkesinambungan yaitu DPP dari Rp 30.769.230 adalah Rp 15.384.615 lalu dikali 5% dari tarif pasal 17 yaitu Rp 769.231.

Tabel 4.4 Perhitungan Sebelum Menerima SP2DK pada Bulan Desember

BULAN DESEMBER		
Nilai Invoice		Rp 30.769.230
DPP	50%	Rp 15.384.615
Tarif Berlapis	5%	Rp 769.231

Tabel 4.4 merupakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum menerima SP2DK yang telah dibayar dan dilaporkan pada bulan Desember. Terdapat kesalahan karena menggunakan tarif tidak berkesinambungan yaitu DPP dari Rp 30.769.230 adalah Rp 15.384.615 lalu dikali 5% dari tarif pasal 17 berlapis yaitu Rp 769.231.

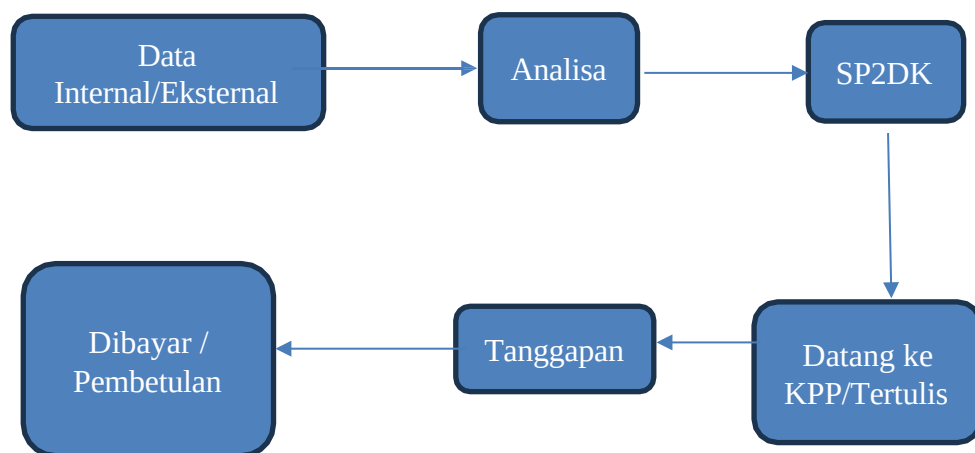
4.2.2 Tindakan Penyelesaian SP2DK

Tindakan penyelesaian yang dilakukan PT X setelah menerima SP2DK adalah mengkonfirmasi kepada KPP Setia Budi dan membuat surat tanggapan yang ditujukan bahwa akan melakukan SPT Pembetulan pada masa pajak 2019. Dalam Surat Tanggapan tersebut PT X mengkonfirmasi bahwa ada kesalahan tarif PPh21 pada bukan pegawai. Lampiran 2 merupakan hasil dari surat tanggapan yang telah dibuat oleh PT X.

Surat tanggapan menyebutkan bahwa pada poin pertama terdapat indikasi kesalahan penentuan tarif pajak penghasilan pasal 21 pada bukan pegawai yang ditunjukkan kepada Notaris. Sehingga lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender pajak. Menjelaskan bahwa benar adanya jika terdapat kekeliruan penentuan tarif sehingga yang seharusnya bersifat berkesinambungan, akan tetapi

Wajib Pajak melakukan pemotongan menggunakan tidak berkesinambungan.

Gambar 4.1 merupakan skema alur penyelesaian SP2DK yang benar. Pengiriman SP2DK dapat dilakukan setelah kepala KPP menerima data internal maupun eksternal wajib pajak. KPP akan melakukan penelitian analisis data. Pengiriman SP2DK dilakukan melalui *visit* / kunjungan atau melalui pos. Wajib Pajak menerima SP2DK dan wajib membuat surat tanggapan. Kepala KPP akan menerima surat tanggapan dari wajib pajak hingga batas waktu 14 hari. Wajib pajak dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau dengan cara mengirimkan surat secara tertulis. Wajib pajak dapat melakukan penolakan / permintaan penjelasan atau langsung dibayar dan pembetulan. Pilihan penolakan akan dilanjut untuk usul pemeriksaan. Jika wajib pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hingga batas waktu 14 hari maka kepala KPP akan menentukan keputusan dengan memberi perpanjangan waktu atau mendatangi wajib pajak.



Gambar 4.1 Skema Alur Penyelesaian SP2DK

Sumber: jurnal.usahidsoloac.id

1. Data Internal / Eksternal

Pengiriman SP2DK dapat dilakukan setelah KPP menerima data internal yaitu data yang dimiliki oleh petugas pajak di KPP seperti sistem informasi DJP, MPN, seta sumber data lain – lain. Data eksternal yaitu data yang didapat dari luar

atau pihak lain seperti informasi dari bank, informasi bursa efek bahkan hingga informasi dari media sosial wajib pajak.

2. Analisa

Analisa data wajib pajak adalah untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan perpajakan serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Apabila ditemukan bahwa wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka petugas KPP membuat SP2DK.

3. SP2DK

Penerbitan SP2DK dilakukan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada kasus ini terdapat surat SP2DK yang terletak pada lampiran 1.

4. Datang ke Kantor Pelayanan Pajak / Tertulis

Wajib Pajak dapat memilih dua cara yaitu antara datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau hanya tertulis berupa surat tanggapan.

5. Surat Tanggapan

Surat Tanggapan merupakan surat atau penjelasan sehubungan dengan surat permintaan data dan/atau keterangan (SP2DK). Menurut SE Nomor 39 Tahun 2015, Surat Tanggapan harus disampaikan dalam waktu 14 hari setelah SP2DK diterima. Jika membutuhkan waktu lebih untuk menjawab SP2DK maka Wajib Pajak dapat membuat Surat Permohonan Perpanjangan Waktu. Wajib Pajak penting untuk mematuhi batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. Apabila melanggar akan mengakibatkan denda tambahan atau tindakan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Tabel 4.5 merupakan perincian perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam surat tanggapan PT X dengan nilai invoice Rp 123.076.880 dan DPP yaitu Rp 61.538.440 lalu terdapat pengurangan PTKP TK/0 yaitu Rp 4.500.000. Akumulasi PKP pada bulan Juni 0 dikarenakan belum ada PKP di bulan lalu. Menggunakan tarif berlapis Pasal 17 yaitu 5% dan 15% dengan jumlah masing – masing Rp 2.500.000 dan Rp 1.055.766 adalah Rp 3.555.766. Yang Masih Harus Dibayar pada bulan Juni sebesar Rp 478.844.

Tabel 4.5 Perhitungan Ulang PPh 21 Bulan Juni

BULAN JUNI			
Nilai Invoice		Rp 123.076.880	
DPP	50%	Rp 61.538.440	
PTKP	TK/0	Rp 4.500.000	
PKP		Rp 57.038.440	
Akumulasi PKP		-	
Tarif Berlapis Pasal 17:	5%	Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
	15%	Rp 7.038.440	Rp 1.055.766
Jumlah			Rp 3.555.766
Yang Telah Dibayar			Rp 3.076.922
YMHD			Rp 478.844

Sumber: Data Internal Perusahaan.

Tabel 4.6 Perhitungan Ulang PPh 21 Bulan Oktober

BULAN OKTOBER			
Nilai Invoice		Rp 30.769.230	
DPP	50%	Rp 15.384.615	
PTKP	TK/0	Rp 4.500.000	
PKP		Rp 10.884.615	
Akumulasi PKP		Rp 67.923.055	
Tarif Berlapis Pasal 17:	5%	Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
	15%	Rp 17.923.055	Rp 2.688.458
Jumlah			Rp 5.188.458
PPh Terutang			Rp 1.632.692
Yang Telah Dibayar			Rp 769.231
YMHD			Rp 863.461

Sumber: Data Internal Perusahaan.

Tabel 4.6 merupakan perincian perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam surat tanggapan PT X dengan nilai invoice Rp 30.769.230 dan DPP 50% dari invoice yaitu Rp 15.384.615 lalu terdapat pengurangan PTKP TK/0 yaitu Rp 4.500.000. Akumulasi PKP pada bulan Oktober yaitu Rp 67.923.055 angka tersebut atas penjumlahan PKP bulan Juni dan PKP bulan Oktober. Menggunakan tarif berlapis Pasal 17 yaitu 5% dan 15% dengan jumlah masing – masing Rp 2.500.000 dan Rp 2.688.458 adalah Rp 5.188.692. Angka PPh Terutang berasal dari jumlah di bulan Oktober dikurang Jumlah di bulan Juni yaitu Rp 5.188.458 – Rp 3.555.766 adalah Rp 1.632.692. Yang Masih Harus Dibayar PT X atas kurang bayar bulan Oktober sebesar Rp 863.461.

Tabel 4.7 Perhitungan Ulang PPh 21 Bulan November

BULAN NOVEMBER			
Nilai Invoice		Rp 30.769.230	
DPP	50%	Rp 15.384.615	
PTKP	TK/0	Rp 4.500.000	
PKP		Rp 10.884.615	
Akumulasi PKP		Rp 78.807.670	
Tarif Berlapis Pasal 17:	5%	Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
	15%	Rp 28.807.670	Rp 4.321.151
Jumlah			Rp 6.821.151
PPh Terutang			Rp 1.632.692
			Rp 769.231
YMHD			Rp 863.461

Sumber: Data Internal Perusahaan.

Tabel 4.7 merupakan perincian perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam surat tanggapan PT X dengan nilai invoice Rp 30.769.230 dan DPP 50% dari invoice yaitu Rp 15.384.615 lalu terdapat pengurangan PTKP TK/0 yaitu Rp 4.500.000. Akumulasi PKP pada bulan November yaitu Rp 78.807.670. Angka tersebut atas penjumlahan Akumulasi PKP bulan Oktober dan PKP bulan

November. Menggunakan tarif berlapis Pasal 17 yaitu 5% dan 15% dengan jumlah masing – masing Rp 2.500.000 dan Rp 4.321.151 adalah Rp 6.821.151. Angka PPh Terutang berasal dari jumlah di bulan November dikurang PPh Terutang di bulan Oktober dan bulan Juni yaitu Rp 6.821.151 – Rp 1.632.692 – Rp 3.555.766 adalah Rp 1.632.692. Yang Masih Harus Dibayar PT X atas kurang bayar pada bulan November sebesar Rp 863.462.

Tabel 4.8 Perhitungan Ulang PPh 21 Bulan Desember

BULAN DESEMBER			
Nilai Invoice		Rp 30.769.230	
DPP	50%	Rp 15.384.615	
PTKP	TK/0	Rp 4.500.000	
PKP		Rp 10.884.615	
Akumulasi PKP		Rp 89.692.285	
Tarif Berlapis Pasal 17:	5%	Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
	15%	Rp 39.692.285	Rp 5.953.843
Jumlah			Rp 8.453.843
PPh Terutang			Rp 1.632.692
Yang Telah Dibayar			Rp 769.231
YMHD			Rp 863.461

Sumber: Data Internal Perusahaan.

Tabel 4.8 merupakan perincian perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam surat tanggapan PT X dengan nilai invoice Rp 30.769.230 dan DPP 50% dari invoice yaitu Rp 15.384.615 lalu terdapat pengurangan PTKP TK/0 yaitu Rp 4.500.000. Akumulasi PKP pada bulan Desember yaitu Rp 78.807.670. Angka tersebut atas penjumlahan Akumulasi PKP bulan November dan PKP bulan Desember. Menggunakan tarif berlapis Pasal 17 yaitu 5% dan 15% dengan jumlah masing – masing Rp 2.500.000 dan Rp 5.953.843 adalah Rp 8.453.843. Angka PPh Terutang berasal dari jumlah di bulan Desember dikurang PPh Terutang di bulan November, Oktober dan bulan Juni yaitu Rp 8.453.843 – Rp 1.632.692 – Rp

1.632.692 – Rp 3.555.766 adalah Rp 1.632.692. Yang Masih Harus Dibayar PT X atas kurang bayar pada bulan Desember sebesar 863.462.

Tabel 4.9 Total Perhitungan Ulang dalam satu Tahun Pajak

Total perhitungan ulang PPh 21 atas Tenaga Ahli yang bersifat Berkesinambungan dalam satu Tahun Pajak	Rp 8.453.843
Jumlah PPh yang sudah disetor dalam satu Tahun Pajak	Rp 5.384.614
Jumlah PPh YMHD dalam satu Tahun Pajak	Rp 3.069.229

Sumber: Data Internal Perusahaan.

Tabel 4.9 merupakan Total dari perhitungan ulang dalam satu Tahun Pajak dengan nominal perhitungan ulang sebesar Rp 8.453.843 dikurang dengan jumlah PPh yang telah dibayar dalam satu tahun pajak yaitu Rp 5.384.614 dan jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar dalam satu tahun pajak sebesar Rp 3.069.229.

Tabel 4.10 Penyandingan Selisih antara yang Telah Dipotong dengan Yang Terutang

Masa Pajak	PPh 21 Yang Telah Dipotong	PPh 21 Terutang	PPh YMHD
Juni 2019	Rp 3.076.922	Rp 3.555.766	Rp 478.844
Oktober 2019	Rp 769.231	Rp 1.632.692	Rp 863.461
November 201	Rp 769.231	Rp 1.632.693	Rp 863.462
Desember 2019	Rp 769.231	Rp 1.632.693	Rp 863.462
Jumlah	Rp 5.384.614	Rp 8.453.843	Rp 3.069.228

Sumber: Data Internal Perusahaan.

Tabel 4.10 merupakan Penyandingan selisih antara yang telah dipotong dengan yang terutang dalam satu Tahun Pajak. Bulan Juni terdapat selisih atau yang masih harus dibayar sebesar Rp 478.844, Bulan Oktober terdapat selisih yang masih harus dibayar sebesar Rp 863.461, Bulan November dan Desember memiliki selisih yang masih harus dibayar sebesar Rp 863.462.

Tabel 4.11 Tanggal Pembayaran atas Kurang Bayar

Masa Pajak	Tanggal Bayar
Juli - 2019	20 Juli 2022
Oktober - 2019	20 Juli 2022
November - 2019	20 Juli 2022
Desember - 2019	20 Juli 2022

Sumber: Data Internal

Tabel 4.11 merupakan Tanggal Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas kurang bayar PT X dalam surat tanggapan pada bulan Juli, Oktober, November dan Desember.

6. SPT Pembetulan PPh 21

PT X mengambil langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan SPT Pembetulan PPh 21 tahun 2019. PT X telah menghitung selisih sebelum pembetulan dan sesudah pembetulan. Wajib Pajak telah mendapati kurang bayar setelah melakukan perhitungan ulang. SPT Sebelum Pembetulan bulan Juni dapat dilihat pada Lampiran 4 yang menunjukkan bahwa PPh Yang Telah Dipotong pada bulan Juni senilai Rp 3.076.922. Nominal tersebut dilaporkan oleh PT X sebelum menerima SP2DK. Setelah PT X menerima SP2DK yang terindikasi kesalahan penentuan tarif, PT X mengakui kesalahan tarif atas non karyawan/bukan karyawan. PT X menanggapi SP2DK tersebut dengan melakukan SPT Pembetulan. Lampiran 5 merupakan SPT Pembetulan pada bulan Juni 2019. Hasil SPT Pembetulan tersebut menunjukkan PPh 21 senilai Rp 3.555.766. SPT Pembetulan mengakibatkan kurang bayar sejumlah Rp 478.844 atas PPh 21 pada bulan Juni.

Lampiran 6 merupakan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang menjadi bukti bahwa PT X telah melakukan pembayaran atas kurang bayar pada bulan Juni. Lampiran 7 menunjukkan SPT Induk sebelum pembetulan pada bulan Oktober 2019. Lampiran 8 merupakan SPT Pembetulan bulan Oktober dengan PPh yang Terutang senilai Rp 1.632.692. Total PPh 21 terutang yang masih harus dibayar PT X pada bulan Oktober adalah senilai Rp 863.461. Lampiran 9 ialah Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) pada bulan Oktober. Lampiran 10 menunjukkan bahwa PT X sudah melakukan pembayaran sebelum penerbitan SP2DK sebesar Rp 769.231 pada November. Lampiran 11 menunjukkan SPT Pembetulan sejumlah Rp 1.632.693. Sehingga kurang bayar dari PT X adalah sebesar Rp 3863.462. Lampiran 11 adalah SPT Pembetulan pada bulan November. Lampiran 11 merupakan bukti penerimaan elektronik (BPE) bulan November PT X telah melaporkan SPT Pembetulan.

7. BPE

Bukti Penerimaan Elektronik adalah dokumen digital yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi menjadi bukti terlaksana pembayaran *e – filing*. Meliputi identitas nama wajib pajak, NPWP, Tanggal, Jam, NTTE dan nomor transaksi pengiriman serta nama penyalur SPT elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan.

4.3 Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk PT X atas kasus tersebut adalah sebagai berikut :

1. PT X wajib mengirimkan surat tanggapan kepada KPP Pratama Setia Budi atas indikasi 2 poin yang terlampir pada surat tersebut.
2. PT X wajib melakukan pembetulan atas kurang bayar dan merubah nominal pada Laporan Internal Keuangan agar tahun berikutnya tidak melakukan kesalahan.
3. Melakukan pembayaran atas kurang bayar yang telah ditentukan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus yang diangkat pada laporan tugas akhir ini adalah:

1. PT X mengkonfirmasi jika terdapat pendapatan atas jasa bukan pegawai/non karyawan yang mengalami kesalahan penentuan perhitungan pada tahun 2019. PT X memvalidasi hal tersebut dengan mengirimkan surat tanggapan kepada KPP Pratama Setia Budi terkait hal tersebut. PT X akan membetulkan menggunakan SPT Pembetulan.
2. PT X melakukan SPT Pembetulan pasal 21 tahun 2022. Atas kesalahan penentuan perhitungan berpengaruh pada SPT Tahunan 2019. Terdapat kurang bayar yang mengakibatkan sanksi administrasi dan harus membayarnya denda untuk hal tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dapat diambil dari kasus yang diangkat pada laporan tugas akhir ini adalah:

1. PT X diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu dokumen atau data sebelum melaporkan pajaknya agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan denda.
2. PT X perlu memahami mengenai status berkesenimbangan dan tidak berkesinambungan yang dapat mengakibatkan kesalahan fatal penentuan perhitungan.
3. Meningkatkan kesadaran serta edukasi mengenai pengetahuan ilmu perpajakan. Tujuannya agar tidak terjadi kembali kesalahan saat pelaporan SPT Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Manik (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Denpasar: *Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Univesitas Udayana*.
- Nasution. 2003. Pengertian terkait Metode Pendekatan kualitatif dalam mengambil kasus . *Meenta.net*
- Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21*
- Direktur Jenderal Pajak. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 Tentang Tata Cara Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan 21*.
- Repubik Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21*.
- Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan 21*.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 Tentang Batas Akhir Pembetulan SPT Tahunan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2015. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan kepada Wajib Pajak*.
- Republik Indonesia. 2007 . *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2021 . *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
SETIABUDI DUA**

JL. H.R. RASUNA SAID BLOK B KAV 8 - JAKARTA SELATAN 12910
TELEPON (021) 5254237 5253622, FAKSIMILE (021) 5252825, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : SP2DK
Sifat : Rahasia dan Sangat segera
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

4 Maret 2022

Yth. Pimpinan PT. _____
NPWP _____
Gedung Plaza Marein Lt. 19 Sudirman Plaza Bussiness Complex, Jl Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Setia Budi, Setiabudi
Kota Adm. Jakarta Selatan, Dki Jakarta 12910

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2019, diketahui terdapat indikasi bahwa:

- a. _____
- b. _____
- c. Terdapat selisih lebih kecil dari perhitungan PPh Pasal 21 Non Karyawan/Bukan Pegawai pada Lampiran 1721 II SPT Masa PPh 21 Wajib Pajak Pemotong Pajak dengan perhitungan fiskus sebagai akibat kesalahan penentuan Tarif Pasal 17 (1) huruf a UU PPh

2. Dasar Hukum:

- a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani;
- b. Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Saudara memiliki hak untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sepanjang belum dilakukan pemeriksaan;
3. memperhatikan hal tersebut, Saudara diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada kami atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara:
 - a. tatap muka langsung;
 - b. tatap muka melalui media audio visual; atau



Lampiran 2

Surat Tanggapan SP2DK Kepada KPP Pratama Setia Budi

Jakarta, 26 Juli 2022

Nomor : _____
 Lampiran : 4 (empat) Lembar
 Perihal : Tanggapan dan/atau Penjelasan sehubungan dengan Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : SP2DK-_____ tanggal 4 Maret dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Pajak
 u.b Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
 JL. H.R. Rasuna Said Blok B Kav. 8,
 Jakarta Selatan, 12910.

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : _____
 NPWP : _____
 Jabatan : Head of Finance & Accounting Division

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☒ Wakil ☐ Kuasa

Dalam hal ini bertindak atas nama :

Nama : _____
 NPWP : _____
 Alamat : _____ an Plaza Bussiness Complex,
 _____ Setiabudi, Jakarta Selatan,
 DKI Jakarta 12910

Melanjutkan Surat Tanggapan _____ Nomor : _____ yang telah kami sampaikan sebelumnya, terdapat satu poin temuan Fiskus yang belum kami sampaikan penjelasan yaitu terkait selisih lebih kecil dari perhitungan PPh Pasal 21 Non Karyawan/Bukan Pegawai pada Lampiran 1721 II SPT Masa PPh 21 Wajib Pajak Pemotong Pajak dengan perhitungan fiskus sebagai akibat kesalahan penentuan Tarif Pasal 17 (1) huruf a UU PPh. Berdasarkan temuan Fiskus tersebut di atas, melalui surat ini kami selaku Wakil Wajib Pajak memberikan penjelasan sebagai berikut:

No.	TAHUN PAJAK	NPWP	NAMA WAJIB PAJAK	JUMLAH KUMULATIF PhKP	NILAI PPh 21 CFM FISKUS	NILAI PPh 21 CFM SPT MASA PASAL 21	Selisih
1.	2019	_____	PT Pina	107.692.285	11.153.843	5.384.613	5.769.230

Lampiran 3

Surat Tanggapan SP2DK Kepada KKP Pratama Setia Budi Halaman 2

Terkait kesalahan penentuan tarif PPh Pasal 21, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

- Berdasarkan data yang kami miliki, kesalahan penentuan Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan Bukan Pegawai yang dimaksud Fiskus merupakan imbalan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Notaris _____ lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender pajak.
- Bahwa setelah kami memeriksa kembali Pemotongan PPh Pasal 21 atas imbalan yang kami bayarkan kepada Notaris _____ kami menemukan kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli yang seharusnya bersifat Berkesinambungan, akan tetapi Wajib Pajak melakukan pemotongan menggunakan Tidak Berkesinambungan.
- Setelah kami melakukan perhitungan kembali PPh Pasal 21 atas imbalan yang kami berikan kepada Notaris _____ diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

Masa Pajak	PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli Yang Telah Dipotong (Rp)	PPh Pasal 21 Terutang (Rp)	PPh YMDH
Juni – 2019	3.076.922	3.555.766	478.844
Oktober – 2019	769.231	1.632.692	863.461
November – 2019	769.231	1.632.693	863.462
Desember – 2019	769.231	1.632.693	863.461
Jumlah	5.384.614	8.453.843	3.069.228

- Terhadap PPh Pasal 21 Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp. 3.069.228,- telah kami lakukan pembayaran (*Copy Bukti Penerimaan Negara terlampir*) dengan rincian sebagai berikut:

Masa Pajak	Tanggal Bayar	NTPN
Juni – 2019	20 Juli 2022	
Oktober – 2019	20 Juli 2022	
November – 2019	20 Juli 2022	
Desember – 2019	20 Juli 2022	

Demikian penjelasan yang kami sampaikan untuk dapat diterima dan dipertimbangkan. Atas perhatian dan pelayanan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. _____

Head of Finance & Accounting Division

Lampiran 4

SPT Induk Sebelum Pembetulan Masa Juni 2019

 **SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26** **FORMULIR 172'**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK : 06 - 2019

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

☒ SPT NORMAL ☐ SPT PEMBETULAN KE-

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI OLEH PETUGAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A01

2. NAMA : A02 PT

3. ALAMAT : A03 in, Setiabudi,

4. NO. TELEPON : A04 0000000000 5. EMAIL : A05

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	11	116.750.000	4.474.639
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	4	123.076.880	3.076.920
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGARAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		15	239.826.880	7.551.559
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER (yyyy)				0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				7.551.559
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				-

HALAMAN 1

Lampiran 5

SPT Induk Sesudah Pembetulan Masa Juni 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode	
MASA PAJAK : 06 - 2019		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBY OLEH PETUGAS)	
		SPT NORMAL		SPT PEMBETULAN KE- 1	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A01					
2. NAMA : A02 PT					
3. ALAMAT : A03 IZI, Setiabudi,					
4. NO. TELEPON : A04 0000000000 5. EMAIL : A05					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	11	116.750.000	4.474.639
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	1	123.076.880	3.555.766
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		12	239.826.880	8.030.405
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			8.01	0
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:					
13.	MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER (yyyy)			8.02	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			8.04	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			8.05	8.030.405
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			8.06	7.551.559
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			8.07	478.846
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			8.08	-

HALAMAN 1

Lampiran 6**Bukti Pembayaran Elektronik Masa Juni 2019****[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik**

July 20, 2022 3:36 PM

From: [REDACTED]

To: [REDACTED]

Penyampaian SPT Elektronik

📍 Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :

NPWP :

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 06/06

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 478846

Tanggal Penyampaian : 20/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik :

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 7

SPT Induk Sebelum Pembetulan Masa Oktober 2019

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721 <i>area barcode</i>
MASA PAJAK : (mm - yyyy) B.01 10 - 2019	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini B.02 ☒ SPT NORMAL B.03 ☐ SPT PEMBETULAN KE- B.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI OLEH PETUGAS) B.05 B.06

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: A.01 _____	2. NAMA	: A.02 PT _____	3. ALAMAT	: A.03 _____
4. NO. TELEPON	: A.04 0000000000	5. EMAIL	: A.05 _____		

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	13	181.730.953	6.436.886
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	4	36.269.230	906.731
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		17	218.000.183	7.343.617
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : TAHUN KALENDER (yyyy) B.02			B.03	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.04	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.05	7.343.617
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.07	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08			B.08	-

HALAMAN 1

SPT Induk Sesudah Pembetulan Masa Oktober 2019

JESSICA APRILIA

Lampiran 9**Bukti Pembayaran Elektronik Masa Oktober 2019****[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik**

July 20, 2022 3:42 PM

From: 

To: 

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :

NPWP : 

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 10/10

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 863461

Tanggal Penyampaian : 20/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 10

SPT Induk Sebelum Pembetulan Masa November 2019

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1721
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	area barcode
MASA PAJAK : (mm - yyyy) 11 - 2019	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini ☒ SPT NORMAL ☐ SPT PEMBETULAN KE-	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI OLEH PETUGAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A01 - - - - -

2. NAMA : A02 PT - - - - -

3. ALAMAT : A03 - - - - - abudi,

4. NO. TELEPON : A04 0000000000 5. EMAIL : A05 - - - - -

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	14	215.764.286	6.436.888
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	1	30.769.230	769.231
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		15	246.533.516	7.206.119
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:			B.02	0
	MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER [yyyy]				
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.04	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.05	7.206.119
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.07	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			B.08	-

HALAMAN 1

SPT Induk Sesudah Pembetulan Masa November 2019

HALAMAN 1

Lampiran 12**Bukti Pembayaran Elektronik Masa November 2019****[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik**

July 20, 2022 3:53 PM

From: **To:**

Penyampaian SPT Elektronik

❖ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :

NPWP :

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 11/11

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 863462

Tanggal Penyampaian : 20/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik :

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 13

SPT Induk Sebelum Masa Desember 2019

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721 <i>area barcode</i>
	MASA PAJAK : [mm - yyyy] H01 12 - 2019	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini ☒ SPT NORMAL ☐ SPT PEMBETULAN KE-

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A01 _____

2. NAMA : A02 PT _____

3. ALAMAT : A03 _____ budi,

4. NO. TELEPON : A04 0000000000 5. EMAIL : A05 _____

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	13	226.979.765	6.296.978
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	1	30.769.230	769.231
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERSINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERSINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASAPESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		14	257.748.995	7.066.209
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : [01][02][03][04][05][06][07][08][09][10][11][12] [X] 0 TAHUN KALENDER (yyyy)			B.02	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.04	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.05	7.066.209
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.07	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			B.08	*

HALAMAN 1

Lampiran 14

SPT Induk Sesudah Pembetulan Masa Desember 2019

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode	
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H01 12 - 2019		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS)	
☐ SPT NORMAL		☒ SPT PEMBETULAN KE- 2 H06		☐ H05 ☐ H06	

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A01 _____

2. NAMA : A02 PT _____

3. ALAMAT : A03 _____

4. NO. TELEPON : A04 0000000000 5. EMAIL : A05 _____

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	13	226.979.765	6.296.978	
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0	
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0	
4.	BUKAN PEGAWAI:					
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0	
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0	
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0	
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	1	30.769.230	1.632.692	
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0	
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0	
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0	
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0	
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0	
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0	
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0	
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0	
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		14	257.748.995	7.929.670	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)	
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0	
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:						
13.	MASA PAJAK : [01][02][03][04][05][06][07][08][09][10][11][12] X [01][02] 2019 [03]	TAHUN KALENDER [yyyy]				38.875.000
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)					38.875.000
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)					(30.945.330)
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DILAKUKAN PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR						
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)					(31.808.791)
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)					863.461
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)					-

HALAMAN 1

Lampiran 15**Bukti Pembayaran Elektronik Masa Desember 2019****[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik**

July 20, 2022 3:58 PM

From: _____

To: _____

Penyampaian SPT Elektronik

❖ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :

NPWP :

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 12/12

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 2

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 863461

Tanggal Penyampaian : 20/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : _____

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

